



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 325/Pid.B/2020/PN.Mtr

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ade Prima  
Tempat lahir : Bontang / Prov. Kalimantan Timur  
Umur / Tgl lahir : 29 tahun / 14 Februari 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki

**Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia**

Tempat tinggal : Desa Kemuning Kecamatan Sekongkang  
Kabupaten Sumbawa Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta (driver)

**Pendidikan : SMK (tamat)**

**Terdakwa ditahan dalam Rutan ;**

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 09 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah memeriksa dan meneliti barang-bukti;
- Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ADE PRIMA terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Unit Mobil Merk/Type : Toyota / (371) Kijang Inova V Diesel, warna Putih, No. Pol. : DR 1642 AY, Noka : MHFXS43G3E4012074, Nosin : 2KD-U595720 beserta kunci.-
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk/Type : Toyota / (371) Kijang Inova V Diesel, warna Putih, No. Pol. : DR 1642 AY, Noka : MHFXS43G3E4012074, Nosin : 2KD-U595720, STNK atas nama : RITHA HIDAYATI, alamat : Jl. Tamtanius, No, 09, Lingk. Karang Sidemen, Rt. 01, Rw. 153, kel. Cilinaya, Kec. Cakranrgara, Kota Mataram  
Dikembalikan kepada saksi Haji Sukri.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyampaikan Repliknya yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap dengan tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa Ade Prima pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2020 bertempat di Graha Majapahit Blok A3, No. 03, Rt.004, Rw. 088 Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Halaman 2 BA No. 325/Pid.B/2020/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 11.15 Wita saksi H.Akhmad Sukri hendak mengambil BPKB di OTTO Finance dikarenakan ada pelunasan bersama terdakwa, setelah H.Akhmad Sukri mengambil BPKB selanjutnya saksi H.Akhmad Sukri berkata kepada terdakwa "ade kira-kira berapa mobil ini laku untuk dijual" terdakwa menjawab "oh kalau ini bisa sampai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kalau jenis ini masih mahal pak haji saksi H.Akhmad Sukri percaya dengan perkataan terdakwa tersebut
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa datang sendirian ke rumah saksi H.Akhmad Sukri saat itu terdakwa berkata " pak haji ada yang mau membeli mobil ini harganya Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) tetapi saya mau cat sedikit dikarenakan ada keropos di kap depan mobil dan malam ini saya akan melemburkan untuk mengecatnya di sesela" saksi H.Akhmad Sukri berkata " ade apa jaminannya kamu besok akan bawa kembali mobil tersebut " terdakwa menjawab " tenang pak haji besok saya akan datang dengan pembelinya sekitar jam 08.00 Wita sampai dengan pukul 09.00 Wita dirumah pak haji " karena kenal kenal dekat dengan terdakwa dan harga jual yang disampaikan oleh terdakwa sudah sesuai kemudian saksi H.Akhmad Sukri menyerahkan mobil Merk/Type : Toyota / (371) Kijang Inova V Diesel, warna Putih, No. Pol. : DR 1642 AY, Noka : MHFXS43G3E4012074, Nosin : 2KD-U595720, STNK atas nama RITHA HIDAYATI beserta STNK asli kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa hendak main judi namun tidak memiliki uang kemudian terdakwa membawa pergi mobil tersebut menuju ke Pagutan dan bertemu dengan saksi Dewa Putu lara selanjutnya terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan harga gadai sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari saksi H.Akhmad Sukri dan uang hasil gadai mobil tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi
- Bahwa setengah jam kemudian saksi H.Akhmad Sukri menghubungi terdakwa namun tidak dijawab, saksi H.Akhmad Sukri merasa curiga selanjutnya saksi H.Akhmad Sukri mencoba mencari tau keberadaan terdakwa pada karyawan dan istrinya namun tidak diketemukan. Keesokan harinya pada hari Sabtu malam ada seseorang yang mengaku bernama Saleh yang mengatakan telah mengamankan mobil tersebut dan minta untuk bertemu di depan rumah Sakit Kota Mataram dan setelah bertemu baru kemudian saksi H.Akhmad Sukri

Halaman 3 BA No. 325/Pid.B/2020/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahu bahwa mobil miliknya telah di gadaikan oleh terdakwa. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi H.Akhmad Sukri mengalami kerugian sebesar Rp.261.413.000,- (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga belas ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang mana saksi-saksi tersebut membrikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

Saksi 1 **H AKHMAD SUKRI**, :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa mengerti dimintai keterangan sehubungan masalah mobil milik saksi yang digadai oleh terdakwa
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di kepolisian danseluruh keterangan saksi tersebut benar
- Bahwa kenal dengan terdakwa karena merupakan mantan pegawai saksi
- Bahwa membeli mobil tersebut dari terdakwa sewaktu masih menjadi pegawai saksi karena terdakwa membutuhkan uang kemudian meminjam uang saksi sebesar sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) karena terdakwa tidak bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut jadi mobil tersebut di over kredit kepada saksi
- Bahwa sejak itu saksi yang membayar cicilan mobil tersebut
- Bahwa karena hendak menjual mobil tersebut namun cicilan masih berjalan sisa 3 kali angsuran jadi saya lunasi
- Bahwa pada hari jumat bersama terdakwa pergi ke OTTO Finance untuk melunasi cicilan mobil tersebut
- Bahwa namun karena saat itu BPKB tidak bisa keluar hari itu juga namun baru bisa keluar hari senin
- Bahwa saksi bersama terdakwa pulang saat di jalan saksi bertanya kepada terdakwa kalau hendak di jual mobil ini laku berapa ? terdakwa menjawab sekitar Rp.195.000.000,-
- Bahwa pada malam harinya terdakwa datang sendirian ke rumah saya dan mengatakan bahwa ada yang menawar dan mau melihat mobilnya dan saya jawab Ya
- Bahwa terdakwa juga mengatakan kalau mobil tersebut perlu di service karena ada bagian yang kerpos

Halaman 4 BA No. 325/Pid.B/2020/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena merasa percaya selanjutnya saya memberikan kunci beserta SNTK mobil tersebut
- Bahwa sempat bertanya kepada terdakwa apa jaminannya kalau mobilnya akan di bawa balik, terdakwa menjawab besok pagi jam 8 saya bawa kembali
- Bahwa menunggu pada malam itu namun perasaan tidak tenang hingga pagi hari jam 8 lewat terdakwa belum juga datang masih tidak tenang
- Bahwa menghubungi terdakwa tapi tidak ada jawaban dan mencoba menghubungi Hp tapi dimatikan
- Bahwa Ciri-ciri Mobil yang telah digadaikan oleh tersangka AMIN tersebut adalah : 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type : Toyota / (371) Kijang Inova V Diesel, warna Putih, No. Pol. : DR 1642 AY, Noka : MHFXS43G3E4012074, Nosin : 2KD-U595720, STNK atas nama RITHA HIDAYATI.
- Bahwa pagi lapor ke polsek cakra namun laporan belum bisa diterima karena belum 1 x 24 jam
- Bahwa menunggu sampai sore kemudian melapor ke Polres mataram
- Bahwa setelah melapor baru mengetahui kalau mobil tersebut di gadaikan seharga Rp.50.00.000
- Bahwa karena meraa mobil belum ketemu akhirnya saya membuat status wa dengan mengumumkan kalau mobil saya dengan ciri-ciri,,,,, hilang mohon menghubungi nomor wa saya.
- Bahwa ada yang meneoon kalau mengetahui keberadaan mobil tersebut
- Bahwa orang tersebut minta untuk bertemu di depan biomedika
- Bahwa setelah ketemu orang tersebut minta uang tebusan karena mobil telah digadai sebsar Rp.50.000.000,-
- Bahwa saya membawa uang tebusan Rp.50.000.000,- untuk menebus mobil tersebut
- Bahwa dengan kejadian ini saya sudah memaafkan perbuatan terdakwa karena terdakwa merupakan mantan pegawai saya yang sangat rajin
- Bahwa untuk proses hukum selanjutnya saya menyerahkan kepada majelis hakim
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

## Saksi 2. **IDEWA PUTU LARA:**

- Bahwa kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar semua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengerti dimintai keterangan sehubungan masalah penggelapan mobil oleh terdakwa
- Bahwa menerima gadai Mobil tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020, sekitar pukul 20.00 Wuta bertempat di pinggir jalan Lingk. Gulintan, kel. Pagutan, Kota Mataram
- Bahwa menerima gadai Mobil tersebut sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) namun untuk di kwitansi tertera Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa Ciri-ciri Mobil tersebut adalah : 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type : Toyota / (371) Kijang Inova V Diesel, warna Putih, No. Pol. : DR 1642 AY, Noka : MHFXS43G3E4012074, Nosin : 2KD-U595720, STNK atas nama RITHA HIDAYATI
- Bahwa benar tidak mengetahui siapa pemilik Mobil yang digadaikan oleh tersangka namun setelah korban datang ke rumah saksi untuk menebus mobil tersebut baryulah saksi mengetahuinya
- Bahwa saat mmenerima mobil tersebut hanya dilengkapi dengan STNK asli saja, dan saksi pada saat itu menguasai obil tersebut sekitar 3 (tiga) hari saja
- Bahwa korban menebus mobil tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bertempat didekt rumah saksi depan Hotel Golden Palace, Lingk. Banjar Mantri, kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type : Toyota / (371) Kijang Inova V Diesel, warna Putih, No. Pol. : DR 1642 AY, Noka : MHFXS43G3E4012074, Nosin : 2KD-U595720 adalah mobil yang digadaikan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Saksi 3 **SUBKY** :

- Bahwa saksi telah membantu Sdra H. SUKRI melakukan penebusan mobil yang telah digadaikan oleh Sdra ADE PRIMA.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdra H.SUKRI karena saksi merupakan anak buah dari istri H.SUKRI dan saksi dengan H. SUKRI tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa 1 (satu) unit mobil milik H. SUKRI tersebut pada hari minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Sriwijaya tepatnya depan hotel Golden Fels Mataram

Halaman 6 BA No. 325/Pid.B/2020/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang telah ditebus oleh H. SUKRI tersebut adalah 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type : Toyota / (371) Kijang Inova V Diesel, warna Putih, No. Pol. : DR 1642 AY, Noka : MHFXS43G3E4012074, Nosin : 2KD-U595720
- Bahwa mengetahui mobil tersebut digadai oleh Sdra ADE PRIMA setelah saksi diberi tahu langsung oleh bosnya yaitu istri Sdra H. SUKRI
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil milik H.SUKRI tersebut digadai oleh Sdra ADE PRIMA kepada Sdra DEWA PUTU Seharga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saat saksi membantu H.SUKRI menebus mobil tersebut hanya diberikan STNK asli dan SIM atas nama ADE PRIMA oleh Sdra DEWA PUTU;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Unit Mobil Merk/Type : Toyota / (371) Kijang Inova V Diesel, warna Putih, No. Pol. : DR 1642 AY, Noka : MHFXS43G3E4012074, Nosin : 2KD-U595720 beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk/Type : Toyota / (371) Kijang Inova V Diesel, warna Putih, No. Pol. : DR 1642 AY, Noka : MHFXS43G3E4012074, Nosin : 2KD-U595720, STNK atas nama : RITHA HIDAYATI, alamat : Jl. Tamtanius, No, 09, Lingk. Karang Sidemen, Rt. 01, Rw. 153, kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah didengar keterangannya didepan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa menggadai mobil tersebut pada hari Jumat 27 Maret 2020, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di daerah pagutan, Kec. Mataram, Kota Mataram kepada DEWA PUTU yang beralamat dicakranegara.

Halaman 7 BA No. 325/Pid.B/2020/PN.Mtr.



- Bahwa awalnya hendak akan membantu menjualkan Mobil milik korban dan memperbaiki sedikit dan pada saat itu korban memberikan kunci dan STNK aslinya;
- Bahwa ciri mobil yang tersebut yaitu 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type : Toyota / (371) Kijang Inova V Diesel, warna Putih, No. Pol. : DR 1642 AY, Noka : MHFXS43G3E4012074, Nosin : 2KD-U595720, STNK atas nama RITHA HIDAYATI.
- Bahwa menggadaikan Mobil korban sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan apabila tersangka akan menebusnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada ijin sebelumnya kepada Haji Sukri untuk menggadai mobil tersebut;
- Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut sudah habis di pakai untuk bermain judi dan beli shabu ;
- Bahwa uang hasil gadai mobil terdakwa habiskan untuk main judi ;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah dihukum dalam perkara pidana ;
- Bahwa merasa bersalah karena menggelapkan uang perusahaan;
- Bahwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis memperoleh fakta –fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar menggadaikan mobil tersebut pada hari Jumat 27 Maret 2020, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di daerah pagutan, Kec. Mataram, Kota Mataram kepada DEWA PUTU yang beralamat dicakranegara.
- Bahwa benar terdakwa akan menjualkan Mobil milik korban dan memperbaiki sedikit dan pada saat itu korban memberikan kunci dan STNK aslinya
- Bahwa benar ciri mobil yang tersebut yaitu 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type : Toyota / (371) Kijang Inova V Diesel, warna Putih, No. Pol. : DR 1642 AY, Noka : MHFXS43G3E4012074, Nosin : 2KD-U595720, STNK atas nama RITHA HIDAYATI.
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan Mobil korban sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan apabila tersangka akan menebusnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin sebelumnya kepada Haji Sukri untuk menggadai mobil tersebut
- Bahwa benar uang hasil gadai mobil tersebut sudah habis di pakai untuk bermain judi dan beli shabu



Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan terdakwa apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 372 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa :**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama para terdakwa, ternyata para terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, serta sesuai pula dengan keterangan terdakwa, orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terbukti menurut hukum ;

**Ad 2.** Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :



- Bahwa pada hari jumat saksi korban bersama terdakwa pergi ke OTTO Finance untuk melunasi cicilan mobil milik saksi korban yang dibeli dari terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi korban bersama terdakwa pulang saat di jalan saksi bertanya kepada terdakwa kalau hendak di jual mobil ini laku berapa ? terdakwa menjawab sekitar Rp.195.000.000,-
- Bahwa kemudian pada malam harinya terdakwa datang sendirian ke rumah saya dan mengatakan bahwa ada yang menawarkan dan mau melihat mobilnya dan saya jawab Ya
- Bahwa kemudian terdakwa juga mengatakan kalau mobil tersebut perlu di service karena ada bagian yang kerpos
- Bahwa oleh karena merasa percaya selanjutnya saksi korban memberikan kunci beserta STNK mobil tersebut dan terdakwa mobil nya akan di bawa balik, besok pagi jam 8 ;
- Bahwa mobil yang dibawa terdakwa adalah Mobil Merk/Type : Toyota / (371) Kijang Inova V Diesel, warna Putih, No. Pol. : DR 1642 AY, Noka : MHFXS43G3E4012074, Nosin : 2KD-U595720, STNK atas nama RITHA HIDAYATI.
- Bahwa pagi lapor ke polsek cakra namun laporan belum bisa diterima karena belum 1 x 24 jam
- Bahwa menunggu sampai sore kemudian melapor ke Polres mataram
- Bahwa setelah melapor baru mengetahui kalau mobil tersebut di gadaikan seharga Rp.50.00.000, oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Haji Sukri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Haji Sukri mengalami kerugian sebesar Rp.50.00.000

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam surat dakwaan yaitu melanggar pasal 372 KUHP telah terpenuhi menurut hukum maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melakukan tindak pidana Penggelapan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, ternyata tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Pembuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan tersebut diatas, serta maksud dan tujuan dari pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang Undang maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, sementara terdakwa pada saat ini berada dalam tahanan, maka adalah adil bilamana masa tahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman yang dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa masih melebihi masa tahanan yang telah dijalannya, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan. ;

Menimbang, bahwa mengenai barang barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yaitu :

- 1 (satu) unit Unit Mobil Merk/Type : Toyota / (371) Kijang Inova V Diesel, warna Putih, No. Pol. : DR 1642 AY, Noka : MHFXS43G3E4012074, Nosin : 2KD-U595720 beserta kunci.-
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk/Type : Toyota / (371) Kijang Inova V Diesel, warna Putih, No. Pol. : DR 1642 AY, Noka : MHFXS43G3E4012074, Nosin : 2KD-U595720, STNK atas nama : RITHA HIDAYATI, alamat : Jl. Tamtanius, No, 09, Lingk. Karang Sidemen, Rt. 01, Rw. 153, kel. Cilinaya, Kec. Cakranrgara, Kota Mataram , dikembalikan kepada saksi Haji Sukri.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 372 KUHP serta Pasal-Pasal lainnya dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Ade Prima** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana " Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Merk/Type : Toyota / (371) Kijang Inova V Diesel, warna Putih, No. Pol. : DR 1642 AY, Noka : MHFXS43G3E4012074, Nosin : 2KD-U595720, beserta kunci ;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Merk/Type : Toyota / (371) Kijang Inova V Diesel, warna Putih, No. Pol. : DR 1642 AY, Noka : MHFXS43G3E4012074, Nosin : 2KD-U595720, atas nama RITHA HIDAYATI;  
Dikembalikan kepada pemiliknya Haji Sukri ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500, ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 15 Juli 2020** oleh Kami **Hiras Sitanggang, SH.MM.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muslih Harsono, SH.,MH.** dan **Catur Bayu Sulistiyo, SH.** masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut diatas dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Anggota dibantu **I Putu Suryawan, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang dihadiri oleh **Ni Made Saptini, SH,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan para terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 12 BA No. 325/Pid.B/2020/PN.Mtr.



**Muslih Harsono, SH.,MH.**

**Hiras Sitanggang, SH.MM.**

**Catur Bayu Sulistiyo, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**I Putu Suryawan, SH.**